

**PENANGANAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

M. RIZKY WIJAYA
NIM 502019207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR



NAMA : M RIZKY WIJAYA
NIM : 502019207
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing :

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N.,MH
2. Dr. Serlika Aprita, SH.,MH

(*Nur Husni Emilson*)
(*Serlika Aprita*)

Palembang, 31 MEI 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Reny Okpirianti, SH.,MH

Anggota : 1. Burhanuddin ,SH.,MH

2. Desni Raspita, SH.,MH

(*Reny Okpirianti*)
(*Burhanuddin*)
(*Desni Raspita*)

DISAIHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizky Wijaya
Tempat / Tanggal Lahir : Martapura, 17 November 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019207
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:
PENANGANAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023



MOTTO :

“jangan mengeluh, karena banyak mengeluh tidak akan tercapai semua, tapi semangatlah dan berpikir positif semua akan terlewati dengan baik”

Kupersembahkan kepada :

- *Papa dan mama ku Tercinta*
- *Cak mawar Tercinta*
- *Adeku Tercinta*
- *Seluruh Keluargaku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater kebanggaanku*

ABSTRAK

PENANGANAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M. Rizky Wijaya

Anak merupakan Aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tidak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana.

Lingkungan ini menjadi tempat yang sering dilihat anak dan di contoh pula oleh anak, jika anak berteman dengan orang yang suka maling maka anak akan ikut juga dalam lingkungan seperti maling tersebut. Penyimpangan ini tidak dapat di toleransi karena ini bisa membuat karakter dan perilaku anak menjadi semakin buruk serta melakukan penyimpangan yang lebih parah lagi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penanganan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui kasus yang terjadi di pengadilan Ogan Komerling Ulu Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses hukum tindak pidana bagi penganiayaan terhadap anak di bawah umur harus sesuai dengan aturan KUHP dan peraturan perundang-undangan anak. Karena penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku di lihat seberapa parah luka yang di sebabkan dan dilihat hukuman sesuai penganiayaan ringan, atau penganiayaan berat.

Kata kunci: Anak di bawah umur, Tindak Pidana, Penganiayaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul **“Penanganan Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur”** dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati di ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

M. Rizky Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana	17
C. Pengertian Penganiayaan	19
D. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan	20
E. Anak.....	24

F. Tindak Pidana Penganiayaan Anak	27
BAB III.PEMBAHASAN	29
A. Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
1. Penanganan Penganiayaan yang dilakukan Terhadap anak di bawah umur di pengadilan Ogan Komering Ulu Timur..	29
2. Menganalisis Penanganan Penganiayaan yang dilakukan Terhadap anak di bawah umur di pengadilan Ogan Komering Ulu Timur	30
B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur	34
C. Kasus tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	37
BAB IV. PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan Aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tidak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah pidana adalah sanksi yang di jatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental justru sering kali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat tiga faktor terjadinya tindak kriminal yang dilakukan anak antara lain: pertama, anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang dan cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab akibat yang dapat

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 62.

terjadi seperti contoh penganiayaan yang sering terjadi, lalu perkelahian yang dapat menimbulkan kematian karena emosional anak yang belum stabil, serta cenderung labil tidak memikirkan dampaknya.

Faktor kedua yaitu keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak. Keluarga merupakan tempat pembentukan karakter pertama kali pada anak, karena keluarga wadah pertama dalam pembentukan karakter anak. Karakter seorang anak menurut Renaldi broken home mengakibatkan anak sering melakukan kenakalan, dikarenakan perceraian atau perpisahan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, anak tidak lagi menjadi prioritas utama dan dibiarkan begitu saja.² Sehingga besar peluang indikasi buruk untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Pengaruh ini sangat memberikan dampak kepada anak, maka dari itu orang tua harus menaruh kasih sayang dan perhatian kepada anak, memberikan pengawasan, jika anak dibiarkan saja maka anak akan menjadi orang yang kenakalannya menyimpang dan melakukan kejahatan di masyarakat, serta dapat merugikan banyak orang. Faktor ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, anak yang lahir dilingkungan yang buruk, bergaul dengan teman yang telah dewasa dapat membentuk pola perilaku yang menyimpang didalam masyarakat. Serta orang tua tidak menaruh perhatian kepada anak, bisa mengakibatkan anak dalam tindak pidana kejahatan di bawah umur. Oleh karena itu lingkungan yang baik bisa memberikan dampak yang baik pula untuk anak, tidak harus di lingkungan

² Renaldi, 2021, Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare. *Skripsi*. Pare-Pare, hlm.

masyarakat, lingkungan sekolah bisa mempengaruhi perilaku anak, jika orang tua tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, maka anak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pengawasan orang tua sangat penting untuk anak di zaman sekarang, kejahatan melalui elektronik pun bisa terjadi dengan berkata-kata kasar dan sebagainya.³

Lingkungan ini menjadi tempat yang sering dilihat anak dan di contoh pula oleh anak, jika anak berteman dengan orang yang suka maling maka anak akan ikut juga dalam lingkungan seperti maling tersebut. Jika anak berteman dengan orang yang suka melakukan kebut-kebutan di jalan raya dia akan melakukan juga. Penyimpangan ini tidak dapat di toleransi karena ini bisa membuat karakter dan perilaku anak menjadi semakin buruk serta melakukan penyimpangan yang lebih parah lagi. Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa, pengadilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di pengadilan negeri Ogan Komering Ulu Timur yaitu adanya penganiayaan yang terjadi di sekolah yang mengakibatkan korbannya luka ringan. Penganiayaan yang di lakukan oleh sekelompok anak muda ini merugikan korban dan merusak motor korban. Maka dari itu keberadaan anak

³ Ririn Nurfaathirany Heri, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2 No.2,2016, hlm,118.

yang belum mampu untuk mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kekerasan kepada anak tidak mengenal strata sosial.

Dikalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan. Dikalangan menengah ke atas, karena ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah dan di masyarakat. Anak yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang pada lingkungan tertentu malah menerima penganiayaan yang tidak diinginkan. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak, sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua.

Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini yaitu Sistem Peradilan Anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan Tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukum tetap sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak yang dimaksud adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru mengakhiri masa depannya. Penanganan tindak pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan harus bermanfaat bagi anak, setiap penanganan pidana, diupaya untuk tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan, dalam pemidanaan harus diperhatikan yaitu keadilan adalah dasar dari penanganan pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan.

Pemidanaan merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana yang merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia

untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara substansinya semua Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, hak berekspresi, hak berfikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat. Hak bergaul dan hak jaminan sosial. Diharapkan penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hukum di indonesia benar-benar ditegakkan. Hukum juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pelaku pada tindak pidana anak di bawah umur karena sanksi bukan saja diharapkan sebagai efek jera pada anak di bawah umur agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Maka dari pada itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah ditulis, maka penulis memfokuskan pada 2 persoalan yang perlu di teliti lebih lanjut dan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur?
2. Menganalisis penanganan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk penanganan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.
2. Mengetahui bentuk analisis penanganan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

D. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang mana hakikatnya setiap perlakuan atau tindakan harus memiliki fakta atas perbuatannya, mengandung sebab dan akibat, serta pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Berikut beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur objektif

Menurut Teguh unsur objektif berada pada sisi luar pelaku, karena unsur objektif memiliki hubungannya dengan keadaan, dimana keadaan tersebut pelaku

melakukan tindak pidana sebagai berikut : a). sifat melanggar hukum. b). kualitas dari si pelaku. c). kausalitas. ⁴

b. Unsur subjektif

menurut teguh unsur subjektif memiliki arti yang mana terletak atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam diri dan hati si pelaku. Unsur subjektif terdiri dari beberapa unsur yaitu : a) kesengajaan atau ketidak sengajaan b) maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP c) macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. d) merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. e) perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP. Menurut moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan dan akibat, serta hal ikhwal atau keberadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) unsur subjektif yaitu mengenal diri orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. b) unsur objektif yaitu mengenal keadaan diluar yang dibuat oleh sipelaku. ⁵

2. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Ismu penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan dan luka. ⁶

⁴ Teguh prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm, 24.

⁵ Moeljatno, 2014, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm,55.

⁶ Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm,100.

Menurut pasal 351 ayat 4 KUHP masuk dalam pengertian penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang. Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan dari penganiayaan tersebut.⁷

Penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) lalu menyebabkan rasa sakit dan sampai membuat atau menyebabkan luka-luka pada orang lain. Penganiayaan juga termasuk dalam perlakuan sewenang-wenang yang menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini juga jelas perbuatan yang di sengaja yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Disebabkan oleh si pelaku yang menghendaki akan terjadinya suatu perbuatan yang telah direncakannya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ini juga harus diketahui sifatnya, seperti si pelaku memukul, menendang, menusuk, atau sebagainya. seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih pakai rumusan pasal 37 lid (WvS) Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”⁸

3. Anak

Definisi secara istilah menyatakan bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil dan belum memiliki tanda-tanda fisik dan mental secara dewasa.

Pendapat para ahli dalam memaparkan definisi tentang anak sangat beragam, Adapun beberapa definisi tentang anak, yaitu :

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu, Speciale Delicten, didalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm, 68.

⁸ A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm, 260.

- a) Soedjono Dirjisisworo mengemukakan bahwa menurut hukum adat, anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa,
- b) Haditono mengemukakan bahwa anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya,
- c) Agustinus mengemukakan bahwa dalam peletak dasar permulaan psikologi anak, anak adalah mereka yang tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupana anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

Ada penjabaran definisi terminologi, arti anak memiliki beragam sudut pandang baik secara hukum perundang-undangan (yuridis), media, dan hukum dalam agama (normatif). Definisi anak menurut hukum perundang-undangan anak dapat dilihat dari batas usianya, tetapi antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain akan berbeda penjelasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan akrunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan

mengontrol gejala fenomena yang ada.⁹ Untuk mendapatkan data dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan analitis

2. Teknik pengumpulan Data

Data Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang objek utamanya berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, norma- norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti.

a. Sumber Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data tersebut berupa Perundangundangan yang membahas mengenai sistem peradilan anak dan juga buku-buku yang membahas tindak pidana anak di bawah umur.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, buletin, atau karya ilmiah para sarjana.

⁹ Faudy, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*. Kota Depok : PT Rajagrafindo Persada, hlm, 130

3. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk proses penulisan skripsi ini dengan menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik yang dipergunakan, antara lain :

a. Editing

Editing memiliki definisi yaitu meneliti serta memeriksa kembali data dengan sistematis, benar, serta tepat mengenai sumber data yang diteliti dikumpulkan, dan kemudian meneliti dan menelaah kembali data yang telah ada dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Dalam proses penulisan skripsi ini melewati proses editing terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan hasil dari pencarian data dalam kategori kepustakaan.

b. Organizing

Organizing adalah mengorganisasikan atau mensistematikan sumber data. Dari teknik ini penelitian mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan serta sesuai dengan penjelasan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Analyzing

Analyzing merupakan proses melakukan analisa dari pengumpulan data dengan menggunakan pemaparan dari narasumber sehingga dapat ditarik kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode kualitatif. Yakni dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diperoleh dan faktor-faktor yang merupakan pendukung dan relevan terhadap

objek yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal yang dijadikan objek penelitian. Data yang diklarifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah dan menghadapkan pada pemecahan masalah.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis isi secara kualitatif. Dalam analisis ini, semua data yang dianalisis adalah berupa teks. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisa teks atas dokumen untuk memahami, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan. Ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana, tinjauan teoritis, tinjauan konseptual

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan di pengadilan negeri Ogan Komering Ulu Timur

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi

Renaldi, 2021, *Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare*. Skripsi. Pare-Pare

B. Buku-buku

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
 A Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta
 Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
 Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
 Moeljatno, 2014. *Buku ajar asas-asas hokum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
 Teguh prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
 Tim Redaksi, *Bahasa Indonesia*.

C. Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *tentang Perlindungan Anak*, pasal 1
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Tentang sistem pidana anak*.

D. Jurnal

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Maqasid AsySyaria* Palembang: Noerfikri, 2015.
 Ririn Nurfaathirany Heri, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016)

E. Website

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurutkuhp.html/m=1>, diakses pada tanggal 3-10-2018
 Pengertian Arti Definisi Dari, “Pengertian Anak Menurut Ahli”, <https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-paraahli.html>,"diakses pada 11 November 2021"